

IZIN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL (KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat)

1. Surat Pengajuan Izin Pendirian PAUD oleh Pendiri.
2. Persyaratan utama:
 - a. Satuan PAUD minimal memiliki 1 (satu) keunggulan yang berbasis keagamaan
 - b. Data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - c. Data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang akan didirikan di antara Satuan Pendidikan terdekat;
 - d. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan yang akan didirikan per usia yang dilayani;
3. Persyaratan Administratif:
 - a. Fotokopi Identitas Pendiri
 - b. Surat keterangan domisili dari wali nagari.
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas.
4. Persyaratan Teknis.
 - a. Hasil Penilaian Kelayakan;
 - 1) Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat yang sah atas nama pendiri;
 - 2) Fotokopi akta notaris dan/atau surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - 3) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran

b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS atau Satuan Pendidikan yang sederajat paling lama 5 (lima) tahun